

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK NAFKAH ISTRI
PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI KEADILAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)**

SKRIPSI



Oleh:

ANANDA CHOIRANI HARTONO

101200017

Pembimbing:

MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H.I

NIP 199303192020121017

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Hartono, Ananda Choirani 2024. *Analisis Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muhammad Ali Murdadlo, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Analisis Putusan Hakim, Hak nafkah Istri Pasca Perceraian, Cerai Gugat*

Nafkah adalah tanggung jawab suami yang wajib diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan lainnya. Adapun jika terjadi perceraian nafkah ini tetap harus diberikan. Pemberian hak nafkah dalam cerai gugat dapat dilakukan sepanjang istri tidak melakukan *nusyuz*. Pada perkara Nomor 1015/Pdt.G/2-23/PA.Kab.Mn Penggugat mengajukan gugatan yang di dalamnya memuat tuntutan hak nafkah. Namun, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum tentang hak nafkah, sehingga mengakibatkan hak nafkah Penggugat tidak diberikan karena tidak tercantum dalam putusan. Putusan pada perkara tersebut dapat ditinjau dari keadilan hukum serta dibutuhkan gambaran putusan yang ideal untuk memutuskan hak nafkah istri yang bernilai keadilan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hak nafkah istri pasca cerai gugat pada putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn perspektif teori keadilan hukum? Bagaimana putusan yang ideal untuk memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn perspektif teori Keadilan Hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tentang cerai gugat yang memuat tuntutan hak nafkah telah sesuai dengan acuan hukum yang berlaku. Namun dari segi keadilan hukum, pertimbangan hakim tersebut masih belum memenuhi unsur keadilan Hukum yaitu unsur hak dan manfaat. Karena, Penggugat tidak menerima haknya yaitu berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* serta Tergugat tidak diberikan sanksi atas perbuatannya saat meninggalkan istri. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan terhadap tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak ada pembebanan kewajiban untuk pembayaran nafkah terhadap Tergugat. Adapun idealnya sebuah putusan ditinjau dari perspektif keadilan hukum distributif yaitu seharusnya hakim memberikan semua pertimbangan hukum atas tuntutan Penggugat terutama hak nafkah, kemudian berdasarkan keadilan korektif dalam putusan dituliskan tentang diberikannya hak nafkah istri. Karena berdasarkan pembuktian di persidangan, Penggugat tidak berbuat *nusyuz* maka dapat diberikan hak nafkah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ananda Choirani Hartono
NIM : 101200017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK NAFKAH
ISTRI PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN HUKUM**
(Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Muhammad Ali Murtadlo, M.H.I
NIP 199303192020121017

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ananda Choirani Hartono
Nim : 101200017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Istri Pasca
Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum
(Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mn)


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H.I. ()

Ponorogo, 27 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan, Fakultas Syariah,


Dr. H. Masniati Rofiah, M.S.I.
197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ananda Choirani Hartono
Nim : 101200017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Istri Pasca
Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum
(Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2024

Yang membuat Pernyataan



Ananda Choirani Hartono
NIM.101200017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Choirani Hartono
NIM : 101200017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Istri Pasca
Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi
Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 14 Maret 2024

Yang membuat pernyataan


Ananda Choirani Hartono
Ananda Choirani Hartono

NIM.101200017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang masih menjadi tanggung jawabnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, tempat tinggal dan sebagainya yang menjadikan hartanya berkurang.¹ Jika dihubungkan dengan pernikahan, nafkah merupakan pemberian wajib suami kepada istri untuk keberlangsungan hidup keluarga. Seluruh ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, dengan tidak melihat istrinya tersebut muslim atau kafir selama pernikahan tersebut sah menurut agama.² Namun, apabila terjadi perceraian pemberian nafkah tetap harus dilaksanakan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya karena hal tersebut merupakan sebuah ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan kewajiban pasca perceraian. Adapun jika suami tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan nafkah meskipun masih terikat dalam ikatan perkawinan, maka istri berhak untuk menuntut kembali haknya.³

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak akan bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan kepentingan terbaik anaknya. Adapun jika terjadi

¹Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad" *Mahkamah*, 1 (Juni 2019), 111.

²Iffah Muzammil, *Fiqh Munahakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 234.

³Mansari and Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*,1 (Oktober 2019), 48.

permasalahan mengenai hak asuh anak, maka masalah tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan anak. Jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban itu, maka ibu dapat menanggung biaya tersebut sesuai keputusan Pengadilan. Selanjutnya, Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk menyediakan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.⁴ Pasal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama berhak membebaskan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan hak nafkah kepada mantan istri, yang bisa diartikan dalam cerai talak ataupun cerai gugat.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 juga dijelaskan bahwa, mantan suami harus memenuhi hak mantan istri jika terjadi perceraian.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۗ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵

Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara rinci tentang kewajiban mantan suami memberikan nafkah mantan istri pasca cerai gugat. Namun, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan kewajiban bekas suami memberikan nafkah mantan istri bilamana perkawinan putus karena talak. Adapun berkaitan dengan upaya pemerintah untuk

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an: 2022) 2:241.

melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, diterbitkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan PERMA di atas.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan hak *mut'ah* dan *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁶ Hal ini berarti apabila hakim dalam mengadili perkara cerai gugat dan mendapatkan bukti bahwa istri tidak berlaku *nusyuz* maka dapat diberikan hak nafkah. Kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yaitu dalam amar kewajiban suami terhadap istri pasca cerai gugat untuk pembayarannafkah, dalam petitum gugatannya, istri dapat menuliskan kalimat berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai".⁷ Hal ini membuktikan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian sangat dilindungi dengan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami dan dapat diberikan jika mantan suami telah membayarkan hak nafkah kepada mantan istri.

Adapun dalam kenyataannya, pada perkara cerai gugat sering menempatkan istri sebagai pihak yang dirugikan. Terutama dalam persoalan nafkah setelah perceraian karena istri cenderung tidak mendapatkan hak-

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

haknya pasca perceraian.⁸ Masih banyak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan, namun untuk keadilan melalui proses cerai gugat seringkali membuat harapan perempuan menjadi pupus saat kehilangan hak nafkah. Pasalnya, dalam persoalan cerai gugat kebanyakan hakim menilai bahwa istri telah berbuat *nusyuz* dengan pergi meninggalkan suami. Padahal belum tentu istri yang menggugat suaminya melakukan perbuatan *nusyuz*. Penentuan tolak ukur *nusyuz* istri adalah berdasarkan fakta dan bukti sah di Persidangan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku istri selama masih terjalin pernikahan, bukan berdasarkan siapa yang pertama kali mengajukan gugatan perceraian.⁹ Jika dipandang menurut teori keadilan hukum, tidak diberikannya hak nafkah tersebut belum sesuai. Pasalnya, berdasarkan teori keadilan hukum harus memenuhi unsur hak dan manfaat.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, istri mengajukan perceraian karena mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, suami tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga, terlibatnya orang ketiga dalam pernikahan dan sudah tidak ada keharmonisan dalam pernikahan yang akhirnya muncul keinginan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga.¹⁰ Tugas hakim sebagai pemberi keadilan harus mampu untuk memahami dan mencermati pokok permasalahan berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Pertimbangan Hakim merupakan penentu terwujudnya

⁸ Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)," *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1 (Agustus 2018), 47.

⁹ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1 (Juli 2019): 60.

¹⁰ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 2 (September 2016), 167.

putusan yang mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹ Aristoteles menyebutkan keadilan merupakan cita hukum yang harus diimplementasikan dalam peraturan hukum dan proses penegakan hukum.¹² Namun, dalam pembuatan putusan, masih terdapat kemungkinan bahwa hakim mengalami kekeliruan dan juga kekhilafan.

Berkaitan dengan kasus cerai gugat yang memuat tuntutan hak nafkah yang terjadi di Kabupaten Madiun, terdapat kasus dalam perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Dimana dalam perkara tersebut Majelis hakim menjatuhkan putusan, bahwa pihak Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 1015/Pdt,G/2023/PA.Kab.Mn, pada tanggal 29 Agustus 2023 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dalam perkara ini dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada 12 Agustus 2020 *ba'da dukhul* namun belum memiliki anak. Setelah adanya pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 tahun 4 bulan. Namun sejak Januari 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

¹¹ Ali Zia Husnul Labib, "Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2 (Desember 2017), 111.

¹² Akhmad Haries, "Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Pendekatan Teori Keadilan Aristoteles," *Jurnal Tana Mana*, 1 (Juni 2023), 120.

Duduk perkara dalam kasus tersebut adalah Penggugat mendapat keterangan dari teman Tergugat bahwa Tergugat telah menjalin asmara dan menikah sirri dengan wanita lain dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat dan wanita lain tersebut. Kemudian penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, tetapi Tergugat marah hingga menyakiti fisik Penggugat. Adapun mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 (8 bulan) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang. Kemudian karena Penggugat merasa bahwa tidak lagi dapat menjalin kerukunan dengan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dalam surat gugatan tersebut Penggugat juga menuliskan dalam petitumnya untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah saat *iddah* sebesar Rp. 4.500.000 kemudian *mut'ah* dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 dan nafkah terutang (*madliyah*) sebesar Rp 8.000.000. Kemudian, saat hari persidangan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah meskipun Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut.¹³

Adapun kesimpulan yang diberikan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn adalah menyatakan tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, menyatakan gugatan Penggugat *verstek*, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada

¹³ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

Penggugat dan pembebanan kepada Penggugat sejumlah uang Rp1.260.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan sebagai biaya perkara¹⁴ Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa putusan Majelis Hakim tidak memberikan hak nafkah kepada Penggugat serta tidak memberikan kewajiban pembayaran nafkah kepada Tergugat. Adapun dalam pertimbangan hakim, juga tidak dijelaskan tentang pembahasan hak nafkah istri. Sehingga, dalam putusan majelis hakim tidak terdapat pemberian atau penolakan tentang hak nafkah istri. Sebagaimana sikap hakim dalam penanganan perkara, khususnya pembuatan putusan diharuskan untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan semua bagian tuntutan Penggugat tanpa terkecuali dan memberikan putusannya secara jelas dan rinci.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, dapat kita lihat bahwa majelis hakim tidak memberikan hak nafkah kepada Penggugat. Sedangkan dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan nafkah dan dalam duduk perkara istri tidak terbukti *nusyuz*. Disinilah kesenjangan terjadi antara kasus tersebut dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. serta Teori Keadilan Hukum. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meninjau lebih dalam kasus tersebut dengan judul, “ **Analisis Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn)**”.

¹⁴ Ibid.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus hak nafkah istri pasca cerai gugat pada Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn perspektif teori Keadilan Hukum?
2. Bagaimana putusan yang ideal untuk memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn perspektif teori Keadilan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutus hak nafkah istri pasca cerai gugat dalam Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn perspektif teori Keadilan Hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan yang ideal dalam memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn perspektif teori Keadilan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi maupun referensi untuk semua Mahasiswa, khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Islam serta berguna bagi masyarakat khususnya untuk pengetahuan tentang tinjauan Keadilan Hukum dalam perkara Cerai Gugat yang memuat tuntutan hak nafkah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini tentu dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk instansi luar seperti Pengadilan Agama serta untuk para praktisi hukum supaya dapat membuat keputusan secara adil.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum supaya lebih memperhatikan hak-hak yang harus diberikan terlebih lagi apabila terjadi perceraian.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu dalam hal ini dijadikan sebagai landasan dan bahan pertimbangan acuan supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan. Dalam pengkajian pustaka, sudah terdapat banyak referensi yang memiliki pembahasan tentang hak nafkah istri pasca cerai gugat. Peneliti telah mengumpulkan beberapa literatur yang dijadikan sebagai bahan rujukan, antara lain:

Pertama, skripsi Fikriatul Ilhamiyah (UIN KHAS Jember, 2022) dengan judul, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan (2) Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca

perceraian di Pengadilan Agama Jember perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan kepatutan dan keadilan saat menentukan hak nafkah istri dengan mempertimbangkan keadaan dan penghasilan Tergugat berdasarkan keterangan kesaksian dan bukti. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang perkawinan Jo pasal 80 ayat 4 huruf a dan huruf b KHI, Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI, Pasal 158 huruf b KHI sangat melindungi hak istri pasca perceraian. Kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menaksir kisaran besaran nafkah dan memutuskannya untuk dibayarkan oleh Tergugat.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah istri pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan idealnya sebuah putusan dalam memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Sedangkan teori yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah penulis menggunakan teori keadilan hukum.

Kedua, skripsi Maulidya Wati Irawan (UIN Mataram, 2022) dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel)”, rumusan masalah

¹⁵ Fikriatul Ilhamiyah, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang - Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr), *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana penerapan pemenuhan hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim tentang nafkah dalam cerai gugat putusan no.54/Pdt.G/2021/PA.Sel. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak semua hakim memberikan kewajiban kepada bekas suami untuk pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori penelitian. Fokus penelitian tersebut pada implementasi pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian di Pengadilan Agama Selong sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan idealnya sebuah putusan dalam memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Penelitian tersebut menggunakan teori kepastian hukum sedangkan penulis menggunakan teori keadilan hukum.

Ketiga, skripsi Zian Mufti (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) dengan judul “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Pekara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB)”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana hak nafkah *iddah* pasca cerai gugat dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, (2) Apa dasar pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam memutus perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Pekara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB dan (3)

¹⁶ Maulidya Wati Irawan, Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel), *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2022).

Apa penyebab perbedaan hasil putusan antara perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam fikih islam fuqaha berbeda pendapat dalam penentuan nafkah dan KHI terkait istri yang dijatuhi talak bain tidak mendapatkan nafkah iddah, Perbedaan pertimbangan putusan adalah adanya kesanggupan suami dalam memenuhi permohonan istri.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori penelitian. Fokus penelitian tersebut pada hak nafkah istri pasca cerai gugat dalam fikih dan KHI serta pertimbangan hakim dalam memutus hak nafkah sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan idealnya sebuah putusan dalam memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepastian hukum sedangkan penulis menggunakan teori keadilan hukum.

Keempat, skripsi Ach. Roihan (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana pendapat pengadilan Agama Surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat dan (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat. Dalam penelitian tersebut disimpulkan

¹⁷ Zihan Mufti, Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

bahwa KHI hanya mengatur pemenuhan hak istri pada cerai talak. Dalam praktik di Pengadilan Agama seringkali memposisikan cerai talak dan cerai gugat dalam posisi yang sama sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori penelitian. Fokus penelitian tersebut pada pembahasan pemenuhan hak istri karena cerai gugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama di Surabaya sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan idealnya sebuah putusan dalam memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Penelitian tersebut menggunakan teori hukum islam sedangkan penulis menggunakan teori keadilan hukum.

Kelima, skripsi Indah Fatimatus Syahro (UIN KHAS Jember, 2023) dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Apa penyebab terjadinya perkara cerai gugat yang ada dalam putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj dan (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dalam kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penyebab cerai gugat akibat kelalaian suami dalam

¹⁸ Ach Roihan, Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).

memberikan nafkah yang diputus oleh hakim berdasarkan kaidah fikih atas dasar Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 jo pasal 116 (f) KHI.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori penelitian. Fokus penelitian tersebut pada penyebab terjadinya cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan idealnya sebuah putusan dalam memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Sedangkan teori dalam penelitian tersebut menggunakan teori hukum islam sedangkan peneliti menggunakan teori keadilan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti bersifat yuridis-normatif. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan teori keadilan hukum.

¹⁹ Indah Fatimatus Syahro, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj), *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023),

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dikumpulkan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.²⁰ Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, penulis memperoleh data primer mengenai pertimbangan hakim dalam memutus hak nafkah istri pasca cerai gugat pada putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan putusan yang ideal untuk memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat. Sedangkan data sekunder yang diperoleh berasal dari buku, karya ilmiah dan penelitian.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan yang peneliti peroleh sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 161.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 142.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menyediakan data secara tidak langsung kepada pengumpul data.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku tentang keadilan hukum, jurnal, hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, H.I.R tentang prosedur putusan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah bagian yang paling penting dalam penelitian, karena penelitian bertujuan untuk memperoleh data. Karena penelitian ini menggunakan penelitian pustaka sehingga menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data. Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang mencakup berbagai jenis catatan seperti transkrip, buku, agenda, dan lain-lain.²³ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Data tersebut telah dikumpulkan dan diolah dengan cara:

²² Ibid.,142.

²³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017).

- a. *Editing*, yaitu proses memeriksa ulang data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi makna di antara data tersebut agar sesuai dengan permasalahan. Dalam proses ini peneliti telah memeriksa kembali data-data dari Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn mengenai duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat yang memuat hak nafkah serta idealnya putusan berdasarkan teori keadilan hukum.
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan data-data yang telah diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. Peneliti menyusun data dalam putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn yang diawali dengan menuliskan dalil gugatan dan permasalahan tentang tuntutan Penggugat mengenai hak nafkah yang tidak disinggung sama sekali dalam putusan, kemudian dilanjutkan dengan analisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat yang memuat tuntutan hak nafkah istri pasca perceraian menurut teori keadilan hukum. Selanjutnya tentang putusan yang ideal untuk memutuskan hak nafkah istri dalam putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn berdasarkan teori keadilan hukum.
- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dengan menerapkan teori dan metode tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, setelah peneliti menemukan dan menuliskan isi dari putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tentang duduk perkara, pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan kemudian dianalisis

dari segi teori keadilan hukum. Selanjutnya, memberikan gambaran putusan yang ideal dalam perkara Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn berdasarkan teori keadilan hukum.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan diawali dengan menyajikan dalil-dalil, teori atau ketentuan yang bersifat umum, selanjutnya dilakukan pembahasan yang lebih spesifik. Penulis mengemukakan duduk perkara dalam perkara cerai gugat pada putusan Nomor: 1015/Pdt.G//2023/PA.Kab.Mn. Kemudian menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat yang memuat hak nafkah berdasarkan teori keadilan hukum. Analisis selanjutnya terhadap gambaran putusan yang ideal dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn dalam memutuskan hak nafkah istri pasca perceraian dari segi keadilan hukum.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Data dapat dikatakan valid apabila terdapat kesesuaian antara laporan peneliti dengan fakta di lapangan yang sedang diteliti oleh penulis.²⁴ Supaya penelitian yang dilakukan membawa hasil yang benar dan tepat, maka peneliti dalam penelitian dapat menggunakan berbagai cara pengecekan keabsahan data, antara lain:

²⁴Ibid.,184.

a. Perpanjangan pengamatan

Melalui perpanjangan pengamatan penulis mengecek kembali data yang telah dimiliki berasal dari sumber yang asli atau bukan. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh agar terjamin kebenarannya. Perpanjangan pengamatan bertujuan untuk memberikan ruang bagi peneliti agar tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data, informasi dan fokus penelitian untuk dapat diperoleh dengan maksimal. Pada proses ini, peneliti kembali memeriksa data putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn baik dari web Mahkamah Agung ataupun salinan data putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melaksanakan pengamat dengan lebih teliti dan berkelanjutan.²⁵ Upaya untuk meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan rajin membaca dan meahami beragam referensi, termasuk buku, hasil penelitian dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari berbagai referensi termasuk buku-buku yang digunakan untuk analisis data yaitu teori keadilan hukum. Membaca kembali salinan putusan serta mencermati pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat yang di dalamnya memuat tuntutan hak nafkah. Kemudian mencari unsur-

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 272.

unsur idealnya sebuah putusan dari berbagai sumber seperti buku dan ketentuan hukum.

c. Triangulasi

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Seperti triangulasi sumber yaitu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti melakukan pengecekan data melalui web direktori putusan dan salinan putusan asli dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Kemudian triangulasi Teknik yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti melakukan pengecekan data melalui membandingkan dokumen resmi putusan serta teori keadilan hukum.

G. Sistematika Pembahasan


Peneliti menyusun empat bab dalam pembahasan masalah yang diteliti pada putusan Majelis Hakim Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Berisi gambaran umum penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Bab ini membahas landasan teori tentang konsep keadilan hukum, hak nafkah istri pasca perceraian dan peran hakim dalam penegakan keadilan.

Bab III, Pada bab ini membahas tentang duduk perkara pada putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, analisis penelitian dan pembahasan tentang Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tentang cerai gugat yang memuat tuntutan hak nafkah istri perspektif teori Keadilan Hukum dan putusan yang ideal untuk memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada perkara Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn perspektif Teori Keadilan Hukum.

Bab IV, Bab penutup memuat kesimpulan disertai saran-saran dari penulis.



BAB II

**KONSEP KEADILAN HUKUM DAN HAK NAFKAH ISTRI PASCA
PERCERAIAN**

A. Teori Keadilan Hukum

1. Keadilan Hukum

Persoalan keadilan sejalan dengan evolusi filsafat hukum. Evolusi filsafat hukum secara keseluruhan, berputar di sekitar persoalan tertentu diantaranya keadilan, kesejahteraan dan kebenaran. Di antara persoalan itu yang paling menonjol dalam kaitannya dengan hukum adalah persoalan keadilan, dimana hukum atau peraturan perundang-undangan diharuskan untuk adil, namun sering kali berkebalikan dan bahkan terabaikan. Hukum dalam arti keadilan menandakan tentang peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹ Keadilan juga dapat menunjuk pada tiga hal, yaitu keadaan, tuntutan dan keutamaan.² Keadilan sebagai keadaan memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan diperlakukan sama secara adil. Keadilan sebagai

¹ Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2 (Oktober 2015), 325.

² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), 62

tuntutan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun menjauhkan diri dari ketidakadilan. Keadilan sebagai keutamaan adalah tekad untuk selalu berfikir, berkata dan berperilaku adil, itulah kejujuran yang substantif.

Keadilan menurut Islam diartikan seimbang dan sama. Maksud seimbang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya sebanding dengan individu lain. Substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas. Kemudian adil yang dimaksud yakni memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan di antara setiap individu untuk memperoleh haknya.³

Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, karena bisa saja adil untuk satu orang namun tidak adil bagi yang lain. Keadilan dan hukum bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan berdiri di atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasar atas hukum dan hukum ditegakkan demi terciptanya keadilan.⁴ Keberadaan hukum yang utama adalah mewujudkan keadilan. Keadilan diletakkan sebagai basis dasar dari tujuan hukum. Bukan hukum jika tidak memberikan keadilan. Satjipto rahardjo

³ Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan," *Aqlania*, 2 (November 2019), 169.

⁴ Haries, "Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Pendekatan Teori Keadilan Aristoteles," *jurnal Tana Mana*, 1 (Juni 2023), 120.

mengatakan bahwa jika keadilan dijadikan sebagai tujuan hukum maka harus dan diwujudkan secara maksimal.⁵

Keadilan merupakan persoalan fundamental dalam hukum. Tujuan hukum diantaranya terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Aristoteles, seorang pemikir Yunani mengartikan keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya dan janganlah merugikan orang lain. Berdasarkan pemikiran yang demikian, artinya titik berat para pejuang keadilan berusaha untuk memperjuangkan supaya negara memberikan keadilan kepada yang berhak memperolehnya.

Bagi Aristoteles, yang paling utama yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Di samping keadilan sebagai keutamaan umum, keadilan juga sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia pada bidang tertentu yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Adapun dalam pengertian kesamaan numerik yaitu memperlakukan setiap manusia sama dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁶

Keadilan yaitu memberikan setiap orang sesuai jatahnya menurut jasanya, tidak menuntut supaya setiap orang mendapatkan bagian yang

⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 8.

⁶ Hyronimus Rhiti, "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 241.

sama banyaknya, melainkan kesebandingan yang artinya kesamaan yang sebanding atau persamaan yang proporsional. Jika pembentuk undang-undang memerintahkan hakim supaya keputusannya memperhatikan keadilan adalah untuk menghindari pemakaian peraturan umum dalam hal-hal yang khusus yaitu dengan berpedoman pada kepantasan dan itikad baik.

Aristoteles membagi jenis keadilan menjadi dua, yaitu *justitia correctiva* (keadilan korektif) dan *justitia distributiva* (keadilan distributif atau membagi).

a. *Justitia distributiva* (keadilan distributif atau membagi)

keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang hak atas bagiannya sesuai dengan jasa atau amal baktinya. Jadi, bukan prinsip kesamaan yaitu sama banyak untuk setiap orang, tetapi prinsip kesebandingan yaitu besar kecilnya bagian sesuai dengan jasanya. Artinya bahwa keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama di hadapan hukum. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan. Keadilan distributif ini ditentukan oleh pembuat undang-undang.

b. *Justitia correctiva* (keadilan korektif)

keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya.⁷ Berarti pembetulan pada sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pihak yang bersalah. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), 64-65.

pantas perlu diberikan bagi si pelaku. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum, diperlukan suatu kriteria atau ukuran untuk memperbaiki akibat-akibat perbuatan yang melanggar hukum tanpa diskriminasi. Fungsi korektif ini diatur oleh hakim dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya penyelidikan perbuatan. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil. Yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan daripada orang lain. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sama tengah, sebab barang siapa tidak adil maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil dengan memberikannya hukuman.⁸ Oleh karena hal tersebut keadilan yang diciptakan oleh seorang hakim harus bersifat substantif. Adanya keadilan bersama dengan adanya hukum.

Keadilan yang substantif harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. Sejalan dengan pendapat Aristoteles melalui prinsip kebebasan setiap orang memiliki hak yang sama termasuk di hadapan hukum.⁹ Kemudian prinsip persamaan yang adil atas kesempatan yaitu setiap orang memiliki peluang untuk mencapai kesejahteraan. Theo Huijbers juga memberikan penjelasan bahwa hukum mengandung tuntutan

⁸ Ibid, 65.

⁹ Ibid, 66

keadilan, istilah undang-undang menandakan norma-norma secara de-facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Upaya mencapai keadilan mesti dilakukan terus-menerus oleh aparat penegak hukum atau negara untuk mencapai keadilan yang merupakan nilai ideal dari hukum. John Rawls mengakui bahwa persoalan keadilan bukan hanya persoalan distribusi hak dan kewajiban tetapi juga bagaimana mengatur beban kerja sama sosial dan pembagian keuntungan dari kerjasama tersebut.

2. Unsur-unsur Keadilan Hukum

Keadilan menurut John Rawls tidak saja meliputi tentang konsep moral tentang individunya tetapi juga mempersoalkan mekanisme pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Adapun unsur-unsur dari keadilan antara lain:

a. Unsur hak

Keadilan merupakan sebuah nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.

b. Unsur manfaat

Perlindungan pada sebuah keadilan, akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹⁰

¹⁰ Hyronimus Rheti, "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 242

3. Jenis-Jenis Keadilan Hukum

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif secara konseptual berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Distribusi penghargaan kepada setiap orang memperhatikan apa yang telah diberikannya kepada masyarakat. Artinya bahwa keuntungan atau sumber daya harus didistribusikan secara adil di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

b. Keadilan Retributif

Berdasarkan konsep keadilan retributif bahwa pidana dibenarkan berdasarkan bahwa kejahatan yang telah menimbulkan keadaan sosial yang tidak seimbang yang harus ditangani melalui tindakan terhadap pelanggar. Artinya, bahwa retribusi seharusnya proporsional dengan kejahatan, yaitu kejahatan kecil diberikan hukuman kecil dan kejahatan berat dihukum berat. Hal ini berlaku juga pada hukum perdata yaitu apabila Tergugat terbukti bersalah bisa diberikan sanksi atau hukuman yang setara.¹¹ Keadilan retributif melibatkan prinsip bahwa “uang ganti uang” di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan apa yang telah dilakukan. Adapun dalam keadilan retributif sangat mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman.

¹¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), 41.

c. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan ke keadilan dengan acuan pelanggarnya dihimbau untuk bertanggungjawab atas tindakannya dan memperbaiki luka yang telah diakibatkannya dengan cara antara lain meminta maaf, mengembalikan uang yang menjadi haknya korban, atau melakukan kerja sukarela untuk masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, orang memiliki kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang yang dirugikan.¹² Dalam proses keadilan restoratif, pihak yang berbuat salah dan yang menderita mengambil peran aktif, seperti contohnya mediasi dalam Pengadilan, reparasi dan rekonsiliasi. Dalam pengadilan, fokusnya pada pemahaman dan perbaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat.

d. Keadilan Proses

Keadilan proses merupakan keadilan pada proses pembuatan dan implementasi dari suatu kebijakan yang bertujuan untuk menentukan suatu sistem distribusi tertentu. Keadilan proses berfokus pada aspek-aspek prosedural dalam sistem hukum. Dimana mencakup adanya proses yang adil, netral dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum, tidak boleh memihak pada kepentingan salah satu pihak. Keadilan proses menekankan pentingnya hak-hak individu seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan dan hak atas persidangan yang adil berdasarkan fakta yang akurat.

¹² Ibid., 42.

e. Keadilan Sosial

Keadilan sosial juga bermakna *fairness* yang artinya kejujuran, kewajaran dan kelayakan. Adanya kelayakan dijadikan sebagai tolak ukur keadilan.¹³ Keadilan sosial sangat berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural di masyarakat. Prinsip keadilan sosial yaitu menciptakan kondisi yang merata dan adil bagi semua anggota masyarakat.

f. Keadilan Korporat

Keadilan korporat berkaitan dengan bagaimana organisasi bertanggungjawab terhadap pemangku kepentingan mereka seperti masyarakat secara umum. Keuntungan dan kebijakan dari suatu organisasi harus dibagi adil di antara pihak yang terlibat.

g. Keadilan *Intergenerational*

Keadilan *Intergenerational* atau keadilan antar generasi diartikan bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Artinya bahwa setiap generasi mempunyai hak untuk hidup secara baik dan layak dalam situasi yang kondusif tidak ada gangguan secara jasmani dan rohani.

h. Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, dalam artian persamaan hak dan kesempatan

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), 78-79.

serta perlakuan dalam segala bidang dan kegiatan antara lain hak atas kehidupan, persamaan, kemerdekaan dan keamanan pribadi, perlindungan yang sama di muka umum, bebas dari segala bentuk diskriminasi, mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental, pekerjaan yang layak dan kondisi yang baik serta hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain atau perlakuan secara tidak manusiawi dan sewenang-wenang. Artinya bahwa perempuan memiliki kesempatan atas hak yang sama dengan laki-laki di muka hukum ataupun umum.¹⁴

i. Keadilan Etnis dan Rasial

Keadilan etnis dan rasial berfokus pada mengatasi ketidakadilan struktural dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua kelompok. Terlepas dari latar belakang etnis atau ras, semua masyarakat diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat.

j. Keadilan Global

Keadilan global merupakan pendistribusian kekayaan alam dan kesempatan secara adil. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan serta terciptanya kesejahteraan di seluruh dunia. Keadilan global ingin membangun kesadaran bersama bahwa semua orang harus ikut memikul tanggung jawab yang sama. Keadilan menjadikan nilai universal atau

¹⁴ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i)* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015).

global, sehingga membuat manusia memiliki kewajiban yang sama untuk menangani segala sesuatu yang merampas hak.

B. Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian

Hak secara etimologis berarti milik, ketetapan dan kepastian sedangkan nafkah adalah belanja hidup bagi istri, anak, serta orang-orang yang berada dalam tanggungannya, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan dan lain-lain, dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah.¹⁵ Berarti hak nafkah adalah kepastian yang harus diberikan kepada istri berupa materi untuk keberlangsungan hidup selama pernikahan. Namun tidak hanya terlaksana saat pernikahan saja, bilamana terjadi perceraian hak nafkah tetap wajib diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istri. Istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama masa *iddah* karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan huruf c, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁶ Hal tersebut menandakan bahwa bekas suami dapat diberikan kewajiban untuk membayarkan nafkah walaupun telah terjadi perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak.

¹⁵ Dudung Abdul Razak and Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam*, 1. (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun peraturan di atas juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kemudian, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengemukakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁷ Ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa dalam amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.¹⁸ Kedua Surat Edaran Mahkamah Agung di atas merupakan petunjuk teknis dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam hal mengadili perkara cerai gugat.

Selanjutnya, akibat hukum dari perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 49 menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dukhul*, kemudian memberikan nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil serta melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, separo atau bila *qabla al*

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

¹⁸ surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

dukhul.¹⁹ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian berkaitan dengan hak-hak mantan istri maka berhak mendapatkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah* dan mahar terhutang.

Berikut jenis-jenis nafkah yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan istri apabila terjadi perceraian:

a. Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan istri dan keluarga, sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepaskannya dengan kebaikan.²⁰ *Mut'ah* diberikan dengan ikhlas dan sopan sebagai pelipur hati untuk mantan istri akibat perpisahan. Pemberian *mut'ah* juga dimaksudkan agar bekas istri tidak menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya setelah diceraikan oleh suami.

b. Nafkah *Iddah*, *Maskan* dan *Kiswah*

Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri pada masa waktu tunggu akibat perceraian.²¹ Kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikannya merujuk pada KHI pasal 149 huruf (b) akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah, "Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 1 (Juli 2020), 47.

²¹ *Ibid.*, 50.

bekas istri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Adapun nafkah *Maskan* adalah tempat tinggal yang baik untuk mantan istri selama masa *iddah*. Sedangkan nafkah *kiswah* adalah nafkah yang berupa pakaian atau sandang.²² Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan.²³ Nafkah *kiswah* ini selain berupa pakaian juga termasuk biaya pemeliharaan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya untuk pendidikan anak dan biaya untuk hal-hal yang tak terduga.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi gerak-gerik istri dan istri memberikan loyalitas kepada ketentuan suami.²⁴ Oleh karena itu, selama masa *iddah* pun mantan istri berhak memperoleh nafkah karena selama masa tersebut mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

C. Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, dibentuklah kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh badan peradilan. Adapun tugas badan peradilan yaitu memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari

²² Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 44.

²³ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 116-117.

²⁴ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1 (Juli 2019), 59.

keadilan. Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim secara profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang mengandung aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Para hakim memiliki peran yang besar dalam menegakkan keadilan. Pasalnya, berdasarkan perkara yang ditanganinya, para pihak yang berperkara sangat berharap atas keadilan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim harus bersedia memeriksa semua perkara yang ditanganinya dari awal hingga akhir. Memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kaidah hukum ataupun norma yang berkembang di masyarakat, sehingga tercipta putusan yang sesuai untuk kedua pihak yang berperkara.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.²⁵ Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan A. Mukti Murto memberikan definisi putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).²⁶ Sehingga putusan dijatuhkan apabila proses pemeriksaan perkara telah selesai dilakukan dan majelis hakim telah melakukan musyawarah.

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 227.

²⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 70.

Dalam putusan terdapat beberapa asas yang harus ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas putusan tersebut antara lain:

1. Memuat alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan berasal dari ketentuan seperti pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.²⁷ Berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat karena kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan. Adapun jika putusan yang tidak cukup pertimbangan ataupun mengandung pertimbangan yang kontradiksi dapat dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dalam pembuatan putusan Pengadilan hakim wajib menggali semua bagian dari tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atau hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 889.

yang diajukan.²⁸ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) bagian ketiga tentang musyawarah dan keputusan Pasal 178 ayat (2) yang mewajibkan kepada hakim untuk mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut. Seperti dalam membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak disinggung sama sekali. Dalam Pasal 189 ayat (2) RBg juga disebutkan bahwa hakim wajib memberikan keputusan tentang semua bagian gugatan. Dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 50 RV bahwa hakim wajib memberi putusan tentang semua hal yang dituntut. Dalam ketiga ketentuan di atas secara jelas disebutkan bahwa hakim harus mengadili semua *petitum*, tidak boleh satu pun yang dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama.²⁹

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan yang mengabulkan melebihi bagian dari gugatan disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan lebih dari apa yang dituntut dianggap telah melampaui batas wewenang. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal yang sedemikian itu dilakukan dengan itikad baik ataupun sesuai dengan


²⁸ Ibid., 891.

²⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 111.

kepentingan umum.³⁰ Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan hakim masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan seperti penentuan besaran nafkah dalam tuntutan hak nafkah. Ketentuan dalam asas ketiga ini dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv.

4. Diucapkan di muka umum

Putusan harus diucapkan dalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum sekalipun dalam hal pemeriksaan secara tertutup. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Prinsip tersebut dilakukan untuk mencegah proses peradilan yang berat sebelah atau *diskriminatif*.



³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 893.

BAB III

DUDUK PERKARA DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1015/PDT.G/2023/PA.Kab.Mn

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Pada tanggal 29 September 2023, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor perkara 1015/Pdt.G/2023/Kab.Mn.¹ Penggugat merupakan seorang perempuan yang berusia 35 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Madiun yang menggugat cerai suaminya yang berusia 37 tahun, agama Islam dan bertempat tinggal di kabupaten Madiun.

Dalam perkara Nomor 1015/Pdt.G/2023/Kab.Mn Penggugat mengemukakan hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan catatan Akta Nikah bernomor: 0215/062/VIII/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020.² Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Madiun Selama 2 Tahun 4 bulan. Keduanya tinggal bersama layaknya suami istri dan telah berhubungan (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak.

Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan baik di awal pernikahan. Namun, rumah tangga keduanya mulai mengalami perselisihan sejak Januari 2023. Adapun alasan Penggugat dalam Putusan Nomor:

¹ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

² Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

1015/Pdt.G/2023/Kab.Mn yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga keduanya bermula dari kesalahpahaman Tergugat dengan orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bersikukuh tidak ingin kembali ke tempat Penggugat. Penggugat telah berusaha untuk membujuk Tergugat namun Tergugat malah marah hingga menyakiti fisik Penggugat. Bahkan Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke POLRES Madiun akibat peristiwa tersebut meskipun laporan tersebut kemudian dicabut. Sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan. Terdapat pula pengakuan dari pihak Tergugat bahwa bulan Maret 2023 Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Ht bertempat tinggal di Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan alasan di atas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun supaya memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan menjatuhkan putusan berisi amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat dengan memberikan hak nafkah kepada penggugat sebelum proses mengambil akta cerai oleh Tergugat, yang mencakup:

- a. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000;
 - c. Nafkah *madliyah* sebesar Rp. 8.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum³

Subsider:

Memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Adapun saat hari persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan dengan relaas panggilan dengan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn pada tanggal 7 September dan 14 September 2023, Tergugat tidak hadir tanpa menyampaikan alasan yang sah. Upaya Majelis hakim dalam memberikan nasehat untuk rukun kembali kepada Penggugat tidak berhasil sedangkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir saat persidangan.⁴

Upaya selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatan perceraian ini, Penggugat menyampaikan bukti sebagai berikut:

- 1) Alat bukti tertulis: Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat Nomor: 3519135609870002 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang kemudian diberikan tanda P1, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0215/062/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh

³ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

⁴ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

Kantor Urusan Agama Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang kemudian diberikan tanda P2.

2) Alat saksi:

- a) Saksi 1, laki-laki berusia 30 tahun, beragama Islam dengan pekerjaan swasta, yang bertempat tinggal di RT.20 RW.06 Kabupaten Madiun yang telah bersumpah untuk memberikan keterangan bahwa saksi 1 adalah adik kandung dari Penggugat sehingga mengenal Tergugat; Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 12 Agustus 2020 namun belum dikaruniai anak; Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah; Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada Januari 2023 hubungan keduanya. Penyebab perselisihan ini karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara hingga menikah sirri dengan wanita lain; Akhirnya sejak Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi satu sama lain karena perselisihan dan pertengkaran tersebut; Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya; Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar serta seringkali Penggugat memberitahukan kepada saksi setiap kali keduanya bertengkar; Selama berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi, saksi telah berusaha menasehati keduanya namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.⁵

⁵ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

b) Saksi 2, Laki-laki berusia 67 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.16 RW.05 Kabupaten Madiun yang telah bersumpah untuk memberikan keterangan bahwa saksi 2 adalah tetanggadari Penggugat sehingga mengenal Tergugat; Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 12 Agustus 2020 namun belum dikaruniai anak; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2023 mulai goyah dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara hingga menikah sirri dengan wanita lain; Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan putus komunikasi sejak tahun Januari 2023; Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya; Saksi sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar serta sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran; Selama pisah rumah dan putus komunikasi, saksi telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.⁶

Berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang diberikan Penggugat dalam surat gugatannya maupun bukti saksi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini tetap dapat diadili dengan seadil-adilnya dengan

⁶ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

pembuktian. Dalam gugatan dan pembuktian tersebut Penggugat tidak terindikasi *nusyuz*, sehingga berkemungkinan besar Penggugat memperoleh hak nafkah seperti dalam tuntutanannya. Adapun untuk pengajuan perkara perceraian, para pihak dapat memberikan alasan yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan tidak adanya kemungkinan untuk kembali rukun sehingga menurut Majelis Hakim alasan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat pada Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn Perspektif Teori Keadilan Hukum

Dalam Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tentang perkara cerai gugat memuat pertimbangan-pertimbangan hakim terkait dalil gugatan yang diajukan Penggugat. Pertimbangan hakim tersebut antara lain:

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan yang digunakan oleh

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

orang-orang yang beragama Islam serta memiliki tugas dan wewenang untuk menangani masalah perkawinan.⁸

Penggugat menyatakan dalam gugatannya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Islam sehingga perkara perceraian ini harus dibawa ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Pasal 40 dan 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁹

Penggugat berdomisili pada yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini masuk dalam kewenangan reaktif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.¹⁰

Berdasarkan prosedur mengadili perkara di Pengadilan Agama, di awal Persidangan Majelis hakim memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Prosedur ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹¹

⁸ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

⁹ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

¹⁰ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

¹¹ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

Dari beberapa pertimbangan Majelis Hakim di atas telah sesuai apabila dilihat dari acuan hukum yang digunakan, karena jika suatu perkawinan sudah berjalan tidak harmonis maka Penggugat memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan menurut agamanya. Hal tersebut juga telah sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri tentang batasan kewenangan mengadili yang dimilikinya.¹² Apabila para pihak beragama Islam dan terjadi perselisihan maka hendaknya diselesaikan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangan Hakim di atas juga telah sesuai dengan acuan hukum tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama. Kewenangan relatif Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan kekuasaan daerah hukum para pihak.¹³ Sesuai dengan kepastian hukum bahwa acuan hukum mengatur secara pasti dimana para pihak berhak menyelesaikan suatu perselisihan. Pihak Penggugat berdomisili di Kabupaten Madiun sehingga mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sejalan dengan pemikiran Aristoteles tentang ukuran keseimbangan dalam pengertian kesamaan numerik yaitu setiap orang sama di mata hukum. Artinya, baik pihak laki-laki ataupun perempuan bebas untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.

Pertimbangan hakim di atas juga telah sesuai dengan jenis keadilan sosial dimana hakim menciptakan kondisi yang merata dan adil bagi semua

44. ¹² Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2020),

¹³ Ibid.,44.

anggota masyarakat. Selain keadilan sosial, pertimbangan hakim juga sejalan dengan keadilan gender dimana memposisikan semua pihak dengan posisi yang sama. Pihak laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama di Pengadilan tanpa adanya perbedaan karena jenis kelamin.¹⁴ Sejalan dengan keadilan etnis dan rasial yaitu menciptakan kesempatan yang adil bagi semua kelompok. Terlepas dari latar belakang etnis atau ras, semua masyarakat diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat.

Adapun setelah nasehat dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengharuskan agar Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi. Namun, karena Penggugat tidak pernah hadir saat persidangan maka berdasarkan laporan hakim mediator menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.¹⁵

Pada saat hari sidang, meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melakukan panggilan secara resmi dan patut kepada Tergugat, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain untuk mewakilinya sehingga kondisi ini dapat mengakibatkan gugatan Penggugat diputus secara *verstek* oleh Pengadilan sesuai dalam Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁶

Saat proses mengadili perkara Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pihak yang berperkara dan telah mengharuskan untuk

¹⁴ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i)* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015).

¹⁵ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

¹⁶ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

melakukan prosedur mediasi yang sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹⁷

Dalam Pertimbangan hakim di atas menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diputus secara *vesrtek*. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yuridis karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mewakilkan walaupun Pengadilan telah melakukan *relaas* panggilan. Namun menurut peneliti, pertimbangan hakim tersebut belum sesuai dengan keadilan restoratif. Pasalnya keadilan restoratif mengharuskan para pihak berperan aktif dengan himbauan Tergugat dapat bertanggungjawab atas tindakannya serta memperbaiki luka yang telah diakibatkannya dengan cara meminta maaf dan melaksanakan mediasi di Persidangan.¹⁸ Apabila Tergugat tidak datang, maka tidak tercipta kondisi yang baik antar para pihak. Sehingga, dalam hal ini juga belum memenuhi unsur manfaat, dimana tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa saat penjatuhan putusan ini hakim berpedoman pada ketentuan yang relevan yaitu hadist Nabi yang tercantum dalam kitab *Mu'inul Hikmah* halaman 96. Hadist tersebut menyatakan bahwa ketika orang yang dipanggil ke Persidangan tetapi tidak hadir dianggap dhalim dan gugurlah haknya.¹⁹

Berdasarkan dalil Penggugat menyatakan bahwa sebagai akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar bahkan berpisah tempat tinggal menjadikan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis. Sehingga

¹⁷ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

¹⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), 41.

¹⁹ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat. Dalil-dalil Penggugat di atas telah berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Pada perkara ini, Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan. Dengan demikian alasan pokok yang didalilkan Penggugat dianggap benar oleh Majelis Hakim karena tidak disangkal oleh Penggugat.

Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 57, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta didukung dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan bukan termasuk ikatan perdata biasa melainkan sebuah ikatan yang akadnya kuat dan kokoh maka Majelis Hakim tetap meminta Penggugat untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini.²¹

Dari beberapa pertimbangan hakim di atas, telah sesuai dengan jenis keadilan proses. Dimana hakim dalam proses pemeriksaan bersikap adil, netral dan objektif dalam menentukan kesalahan dan kebenaran dalam kasus yang ditangani. Keadilan proses ini juga menekankan pada pentingnya hak Penggugat, yaitu memiliki kesempatan untuk membuktikan apa yang telah terjadi sesuai dengan bukti tertulis maupun bukti saksi. Sehingga, dalam hal ini terciptanya unsur hak berupa perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles

²⁰ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

²¹ Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

menjelaskan perlunya penyelidikan perbuatan yaitu melalui pembuktian di Pengadilan.

Dalam pembuktian ditemukan fakta bahwa alat bukti tertulis P1 dan P2 diakui oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang sah dan tidak dapat dibantah kebenarannya. Kemudian dalam pembuktian saksi yang telah mengucapkan sumpah ditemukan bukti bahwa dalil penggugat telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang ditemukan yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2020 serta belum dikaruniai anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus sejak bulan Januari 2023. Perselisihan ini disebabkan karena Tergugat telah melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain bernama HT. Akibat adanya pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta putus komunikasi bahkan Tergugat sudah menghiraukan dan tidak memperdulikan Penggugat meskipun sebelumnya keduanya telah dirukunkan berulang kali sebelum dan sesudah berpisah tempat tinggal.²²

Berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, tuntutan Penggugat nomor 2 yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dianggap memenuhi unsur-unsur perceraian karena disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena pernikahan sirri Tergugat dengan wanita lain bernama HT. Majelis Hakim menganggap bahwa dalam perkara ini telah

²² Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

terjadi disharmoni rumah tangga, perselisihan serta pertengkaran yang mengakibatkan suami istri sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali, terlebih lagi setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah mengabaikan Penggugat. Pengadilan telah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil begitu pula upaya mediasi.²³

Dari informasi yang telah disampaikan, terlihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak harmonis, sehingga apabila hubungan pernikahan ini terus dipertahankan hanya akan membuat Penggugat terus menerus dalam kesedihan dan situasi seperti ini dapat mengakibatkan mudharat. Majelis hakim juga menilai bahwa tindakan Tergugat harus dihentikan karena merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.²⁴ Hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan rumah tangga.

Majelis hakim menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmoni keluarga dan Tindakan Tergugat harus dihentikan karena termasuk dalam bentuk kekerasan rumah tangga. Sehingga, dalam pertimbangan hakim tersebut, telah sesuai dengan keadilan *intergenerational* atau keadilan antar generasi yang mengartikan bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi dengan kondisi yang baik. Artinya Penggugat diberikan hak untuk hidup

²³ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

²⁴ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

secara baik dan layak dalam situasi yang kondusif tidak ada gangguan secara jasmani dan rohani dari pihak Tergugat.

Berdasarkan penilaian Majelis Hakim memutuskan bahwa dalam petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara *verstek*, untuk petitum nomor 2 Penggugat diberikan talak satu *ba'in sughra*, dan petitum nomor 3 Majelis hakim memutuskan bahwa Penggugat harus membayarkan semua biaya yang timbul pada perkara ini.²⁵

Dari beberapa pertimbangan Hakim di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim sudah memenuhi unsur yuridis. Namun, di sini peneliti tidak hanya menilai dari segi yuridis saja, melainkan juga menilai dari tujuan adanya hukum yaitu aspek keadilan hukum. Dari beberapa pertimbangan hakim di atas, perihal tuntutan nafkah tidak dipertimbangkan dan diadili oleh Majelis Hakim. Sehingga apabila dinilai dari keadilan hukum, hal tersebut belum sesuai karena belum memenuhi tujuan adanya hukum. Tujuan hukum sendiri meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang saling berhubungan.

Berdasarkan ketentuan di atas, peneliti berpendapat bahwa apabila suami di gugat cerai oleh istrinya dan ketika hari persidangan tidak pernah hadir maka suami dapat dikategorikan sebagai orang yang dholim terhadap istri. Adapun dalam hal ini, Tergugat hanya kehilangan haknya saja namun tetap memiliki kewajiban yang harus dijalankan seperti membayarkan nafkah

²⁵ Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

kepada istri pasca perceraian.²⁶ Dalam hal ini, perbuatan *nusyuz* bisa juga dilakukan oleh suami seperti perbuatan ketidak senangannya kepada istri lalu pergi menjauh untuk meninggalkan istri. Pada perkara ini, bahkan suami menyakiti fisik istri dan menikah lagi tanpa izin istri. Kewajiban nafkah ini dapat dijatuhkan karena Tergugat dinilai merugikan Penggugat.

Pihak Penggugat banyak dirugikan karena sudah ditalak oleh Tergugat, maka dari itu pihak Penggugat berhak untuk mendapat kompensasi atas kerugian ini. Sesuai dengan pendapat Aristoteles yaitu keadilan distributif yaitu memberikan hak kepada pihak yang dirugikan atas bagiannya sesuai amal baktinya yang dapat diartikan bahwasanya istri berhak atas haknya terutama saat tidak diberikan nafkah dalam pernikahan. Kemudian dalam konsep yang kedua yaitu keadilan korektif yang menyebutkan bahwa pembetulan pada sesuatu yang salah berupa pemberian kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Tergugat dapat diwajibkan untuk pembayaran nafkah terhadap Penggugat.²⁷ Sehingga, dengan tidak adanya pertimbangan hukum mengenai hak nafkah istri pasca perceraian, hakim belum memenuhi unsur distributif dan korektif.

Peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim yang tidak dituliskan, memberikan ketidakadilan terutama bagi pihak istri. Istri yang akan banyak dirugikan dalam perkara ini karena telah ditalak oleh suaminya dan pada saat perceraian justru tidak mendapatkan haknya. Putusan tersebut juga belum

²⁶ Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam*, 1. (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022).

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), 65.

sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles yang bisa diartikan bahwa istri berhak atas apa yang sudah dilakukannya yaitu berbakti kepada suami saat berlangsungnya rumah tangga dan tidak ada kewajiban terhadap Tergugat atas apa yang dilakukannya yaitu pergi meninggalkan istri tanpa adanya tanggung jawab. Sehingga pertimbangan yang tidak dituliskan tentang hak nafkah istri dalam perkara tersebut, belum sesuai dengan teori keadilan hukum. Dalam pertimbangan hakim juga belum memuat unsur hak dan manfaat yang harus diberikan kepada Penggugat.

Keadilan selalu membawa tindakan berupa kesamaan hak dan pemenuhan kewajiban. Keadilan dapat tercapai apabila istri selaku Penggugat bisa memperoleh haknya sesuai dalam tuntutanannya yaitu berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *Madliyah* atau nafkah terhutang. Adapun kewajiban pembayaran nafkah tersebut dapat dibebankan kepada suami selaku Tergugat kepada pihak Penggugat. Walaupun Penggugat tidak datang saat persidangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya pembayaran nafkah tersebut dapat dilaksanakan bersamaan saat suami mengambil akta cerai sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Aristoteles juga mengatakan bahwa kewajiban memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya dan jangan merugikan orang lain.²⁸

Pembebanan pembayaran hak nafkah ini sejalan dengan prinsip restoratif yaitu sebagai upaya memperbaiki hubungan dengan memberikan kompensasi atau tanda maaf atas perbuatan yang dilakukan Tergugat. Sejalan

²⁸ Ibid.,65.

dengan prinsip retributif bahwa retribusi seharusnya proporsional dengan kejahatan, yaitu kejahatan kecil diberikan hukuman kecil dan kejahatan berat dihukum berat. Hal ini berlaku juga pada hukum perdata yaitu apabila Tergugat terbukti bersalah bisa diberikan sanksi atau hukuman yang setara.²⁹

Majelis Hakim diberikan kewenangan atas jabatannya yaitu secara *ex-officio* dalam penentuan kadar nafkah terhadap tuntutan Penggugat.³⁰ Hakim diberikan kebebasan untuk menggali informasi tentang pekerjaan Tergugat, serta banyaknya penghasilan Tergugat untuk memutuskan besaran nafkah yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan Tergugat. Hal ini didasarkan supaya kewajiban nafkah tetap dapat dilaksanakan dan mencapai keadilan antara pihak Penggugat dan Tergugat. Namun dalam perkara ini, hakim belum memberikan haknya secara *ex-officio* untuk menentukan kadar nafkah untuk istri yang seharusnya diberikan Tergugat karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz*. Hakim tidak memberikan pertimbangannya terkait gugatan nafkah yang diajukan oleh pihak Penggugat sehingga belum mencapai keadilan seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim belum memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan di mata hukum. Selain itu Majelis Hakim juga tidak mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat

²⁹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), 41.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 889.

dapat diberikan hak nafkah jika terbukti tidak *nusyuz*.³¹ Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 juga tidak dijalankan karena tidak memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan tanggung jawab pembayaran hak nafkah sebelum pengambilan Akta Cerai.

C. Putusan yang Ideal untuk Memutuskan Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat pada Perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn Perspektif Teori Keadilan Hukum

Putusan hakim adalah sebuah pernyataan yang akan menentukan nasib dan hak hukum seseorang sehingga hakim dengan kewenangannya harus senantiasa menegakkan hukum dan keadilan.³² Para pihak pencari keadilan tentunya sangat menginginkan perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat diputus oleh Hakim secara profesional sehingga menghasilkan putusan yang ideal dan bernilai keadilan. Para Hakim dituntut untuk lebih membuka diri kepada keadilan yang tidak hanya tercipta dalam peraturan perundang-undangan. Para Hakim harus selalu melakukan penemuan hukum melalui putusnya namun tetap dengan memperhatikan prosedur dan nilai-nilai keadilan.³³

Pada teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa Keadilan yaitu memberikan setiap orang sesuai jatahnya menurut jasanya, tidak menuntut supaya setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan yang artinya kesamaan yang sebanding

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 275-276.

atau persamaan yang proporsional. Jika pembentuk undang-undang memerintahkan hakim supaya keputusannya memperhatikan keadilan adalah untuk menghindari pemakaian peraturan umum dalam hal-hal yang khusus yaitu dengan berpedoman pada kepantasan dan itikad baik. Dalam hal ini Aristoteles membagi dua jenis keadilan hukum yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Kemudian unsur yang harus terpenuhi dalam keadilan hukum yaitu unsur hak dan manfaat. Sehingga disini peneliti akan menganalisis putusan yang ideal untuk memutuskan hak nafkah istri pasca cerai gugat pada Perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn sesuai dengan sudut pandang keadilan distributif dan korektif.

Sesuai dengan keadilan distributif bahwa setiap orang berhak atas bagiannya sesuai dengan jasa atau amal baktinya.³⁴ Artinya bahwa keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn Penggugat menginginkan hak-haknya, yaitu dalam hal hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Dalam hal ini, seharusnya hakim lebih teliti dalam memeriksa perkara, termasuk dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dituliskan dalam putusan. Pertimbangan yang kurang lengkap akan berakibat pada putusan yang tidak sesuai dan bisa menyebabkan ketidakadilan. Sehingga harus dituliskan semua pertimbangan hukum terutama dalam tuntutan hak nafkah.

³⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), 65.

Hakim harus memperlakukan sama setiap pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan. Tidak ada perbedaan baik laki-laki ataupun perempuan, serta menerapkan prinsip bahwa pembuktian lebih utama dibandingkan dengan pihak mana yang bersalah. Pasalnya, tidak semua perkara cerai gugat hanya karena tuntutan dari istri, bisa terjadi pula akibat faktor suami yang memang meninggalkan istri. Sehingga, dalam putusan, tetap harus dipertimbangkan tentang diterima atau ditolaknya tuntutan Penggugat.

Adapun jika dilihat dari sudut pandang jenis keadilan kedua yaitu keadilan korektif, yang menjelaskan bahwa keadilan memberikan kepada setiap orang sama banyaknya.³⁵ Berarti pembetulan pada sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pihak yang bersalah. Fungsi korektif ini diatur oleh hakim dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Pada perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mn yang memuat tuntutan hak nafkah istri, seharusnya hakim mengabulkan tuntutan hak nafkah Penggugat, karena menurut pembuktian yang terjadi di persidangan, Penggugat tidak berbuat *nuzyuz* terhadap suami. Kemudian hakim merealisasikannya dalam sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam putusan tertulis bahwa hak nafkah istri dikabulkan seluruhnya atau diterima sebagian dengan pertimbangan dan musyawarah majelis Hakim.

³⁵ Ibid., 65.

Dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip korektif yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya pencari keadilan.³⁶

Adapun pembebanan kewajiban nafkah juga harus diberikan kepada Tergugat. Karena berdasarkan pembuktian Penggugat, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah. Berdasarkan keadilan Korektif bahwa hakim harus membetulkan sesuatu yang salah. Pihak Tergugat diberikan tanggungan untuk memberikan kompensasi kepada pihak Penggugat karena selama masih terjadi perkawinan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikannya nafkah. Padahal, nafkah merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap istri sebagai wujud tanggung jawab. Pemberian nafkah kepada istri pasca cerai gugat akan memberikan rasa keadilan kepada para perempuan.

Harapan pihak yang menyelesaikan perkara di Pengadilan adalah dapat memulihkan keseimbangan antar pihak yaitu bahwa pihak yang bersalah diberikan sanksi yang sesuai dan pihak yang dirugikan dapat mendapatkan ganti rugi atau mendapat apa yang menjadi haknya. Dalam pemenuhan hak nafkah istri, Hakim juga dapat menunda adanya pemberian akta cerai sebelum suami membayarkan hak nafkah untuk istri. Hakim dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memaksimalkan pembayaran kewajiban yang telah ditetapkannya melalui putusan.

Adapun selanjutnya, dalam mencerminkan keadilan hukum, putusan hakim harus terdapat unsur hak dan manfaat. Putusan akhir harus sesuai

³⁶ Ibid, 65

dengan nilai hak dan kemanfaatan untuk semua pihak. Unsur hak yaitu nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum yaitu putusan Majelis Hakim yang memberikan tuntutan nafkah Penggugat. Sehingga, setelahnya terpenuhi unsur manfaat yaitu perlindungan pada akhirnya memberikan manfaat kepada setiap individu, seperti Penggugat merasa adil dengan dikabulkannya tuntutan hak nafkah dan kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup masing-masing dengan damai.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis dan pembahasan secara menyeluruh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sebagaimana putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tentang Cerai gugat yang memuat tuntutan nafkah, bahwa dalam pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan acuan hukum yang berlaku, namun dari segi keadilan hukum belum tercapai karena belum ada pertimbangan hakim tentang hak nafkah dalam putusan. Sehingga saat putusan dijatuhkan, Penggugat tidak dapat memperoleh haknya yaitu *mut'ah*, *iddah* serta *madliyah* yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat.
2. Putusan yang ideal untuk perkara Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn berdasarkan teori Keadilan Hukum distributif dan korektif yaitu dalam putusan diberikan semua pertimbangan hukum tanpa terkecuali. Peran hakim dalam menegakkan keadilan yaitu memeriksa semua bagian perkara tanpa terkecuali, terlebih lagi untuk tuntutan hak nafkah. Kemudian dalam putusan hakim dituliskan bahwa Penggugat dapat diberikan hak nafkah karena tidak terbukti *nusyuz* serta memberikan pembebanan kepada Tergugat untuk membayarkan nafkah kepada Penggugat, sehingga tercipta keadilan bagi Penggugat.

B. Saran

1. Untuk Majelis Hakim diharapkan lebih memperhatikan secara rinci atas semua bagian tuntutan yang diajukan Penggugat dalam putusan agar tidak merugikan dan bernilai keadilan terhadap hak-hak istri pasca perceraian yang harusnya terpenuhi.
2. Untuk pihak Tergugat diharapkan lebih memperhatikan terhadap panggilan dari Pengadilan. Hal ini juga dapat menjamin keadilan bagi pihak manapun sehingga proses persidangan juga dapat dilaksanakan secara cepat. Apabila terdapat masalah hendaknya diselesaikan dengan mufakat antar pihak dalam proses persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah, Boedi. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Ainiyah, Qurrotul. *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i)*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munahakhat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugroho, Riant. *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2010.
- Razak, Dudung Abdul, and Widia Sulastrri. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Rhiti, Hyronimus. "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)." Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Anita, Marwing. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social-Religion Research* Vol.1, No. 1 (Agustus 2018), 45–62.

- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol.4, No. 02 (Oktober 2015), 322–43.
- Arrasyid, Fuazan, and Abdul Aziz Harahap. "Asas Putusan Hakim Dalam Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia: Perspektif CEDAW." *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* Vol.1, No. 1 (November 2022), 1–9.
- Haries, Akhmad. "Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Pendekatan Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Tana Mana* Vol.4, No. 1 (Juni 2023).
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* Vol.21, No. 1 (Juli 2020), 39–59.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol.3, No. 2 (September 2016).
- Ibrahim Ar, Ibrahim Ar, and Nasrullah Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.1, No. 2 (Desember 2017), 459.
- Nandang, Ihwanudin. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol.10, No. 1 (Juli 2019), 51–68.
- Hasanatul, Jannah,. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.2, No. 1 (Juni 2010), 71-79.
- Ali Zia Husnul, Labib. "Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol.9, No. 2 (Desember 2017), 106–16.

Mansari, Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol.5, No. 1 (Oktober 2019), 43-58.

Nuronyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.4, No. 1 (Juni 2019), 107-120.

Ruman, Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan." *Humaniora* Vol.3, No. 2 (Oktober 2012): 345-353.

Taqiyuddin, Hafidz. "Konsep Islam Tentang Keadilan." *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* Vol.10, No. 2 (November 2019): 167-181.

Thariq, Muhammad Aqwan. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *SAKINA: Journal of Family Studies* Vol.3, No. 2 (Juni 2019), 1-12.

Referensi Skripsi:

Ilhamiyah, Fikriatul. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang - Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)." *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. 2022.

Irawan, Maulidya Wati. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)." *Skripsi*, UIN Mataram. 2022.

Zihan, Mufti. "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. 2016.

Roihan, Ach. “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Skripsi*, UIN Sunan Ampel. 2022.

Syahro, Indah Fatimatus. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj).” *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. 2023.

Referensi Peraturan:

Herzien Indislandsch Reglement(H.I.R).

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Referensi Internet:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-kabupaten-madiun.html> , [diunduh tanggal 1 Desember 2023]